

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0891/Kepka/2023 tentang Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2023/2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Noreg Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta: 15/370/2016), Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0891/KEPKA/2023 tentang Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2023/2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0891/KEPKA/2023 tentang Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2023/2024 diubah sebagai berikut:

1. Lampiran II Huruf D angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tes Bakat, minat dan prestasi sebagaimana tercantum pada angka 5 huruf b dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No	Sekolah	Tanggal Pelaksanaan	Waktu	Tempat
1	SMA N 2 Playen	Sabtu, 27 Mei 2023	09.00 – 12.00	SMA N 2 Playen
2	SMA N 1 Tanjungsari		09.00 – 12.00	SMA N 1 Tanjungsari
3	SMA N 1 Pengasih	Sabtu, 3 Juni 2023	08.00 – 10.00	GOR UNY Wates
4	SMA N 1 Lendah		09.30 – 11.30	
5	SMA N 4 Yogyakarta	Selasa, 6 Juni 2023	07.00 – 09.00	GOR UNY dan Lapangan Terpadu
6	SMA N 1 Sewon		12.00 – 14.00	
7	SMA N 2 Ngaglik	Rabu, 7 Juni 2023	07.00 – 09.00	GOR UNY dan Lapangan Terpadu
8	SMA N 1 Seyegan		09.00 – 11.00	
9	SMA N 1 Pundong		12.30 – 14.00	

2. Lampiran II huruf B.5 ditambahkan angka 17 sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Pendaftaran ASPD bagi calon peserta didik baru luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2023	Senin s.d Senin, 15 s.d 22 Mei 2023	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di alamat aspd.jogjacbt.web.id
2.	Pelaksanaan ASPD bagi calon peserta didik baru luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2023	Selasa dan Rabu, 30 s.d 31 Mei 2023	Dilaksanakan di sekolah yang ditunjuk
3.	Input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik baru lulusan dalam DIY sebelum tahun 2023	Selasa s.d. Kamis, 30 Mei s.d 8 Juni 2023	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprovo.go.id

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
4.	Pengecekan data kependudukan calon peserta didik baru dan pengurusan data kependudukan yang bermasalah (Cek NIK)	Selasa s.d. Kamis, 30 Mei s.d 8 Juni 2023	Pengecekan NIK dan pengajuan perubahan data kependudukan calon peserta didik baru melalui laman ppdb.jogjaprov.go.id
5.	Verifikasi dokumen Jalur Afirmasi (Khusus Jalur Afirmasi)	Senin s.d. Kamis, 5 s.d 8 Juni 2023	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
6.	Verifikasi dokumen perpindahan tugas orangtua/wali (Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali)	Senin s.d. Kamis, 5 s.d 8 Juni 2023	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
7.	Verifikasi dokumen penambahan nilai prestasi non akademik	Senin s.d. Kamis, 5 s.d 8 Juni 2023	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
8.	Pendataan dan Verifikasi Radius Tempat Tinggal Calon Peserta Didik baru (Khusus bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal dalam radius sekolah tujuan sesuai ketentuan)	Senin s.d. Kamis, 5 s.d 8 Juni 2023	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
9.	Ajuan Akun dan Aktivasi PIN/TOKEN	Kamis s.d Sabtu, 15 s.d. 17 Juni 2023	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
10.	Pendaftaran dan Seleksi PPDB Sekolah Reguler Jalur Zonasi Radius	Senin s.d Selasa, 19 s.d. 20 Juni 2023	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
	- perubahan pilihan sekolah atau kompetensi keahlian	Senin s.d Selasa, 19 s.d. 20 Juni 2023 pukul 14.00 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
	- pemberhentian proses seleksi online	Selasa, 20 Juni 2023 pukul 14.00 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i>
	- proses evaluasi dan pemeringkatan	Selasa, 20 Juni 2023 pukul 16.00 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i>
11.	Pendaftaran dan Seleksi PPDB Sekolah Reguler (Jalur Zonasi Reguler, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi)	Rabu s.d. Jumat, 21 s.d. 23 Juni 2023	
	- perubahan pilihan jenis sekolah SMA ke SMK atau sebaliknya	Rabu s.d. Jumat, 21 s.d. 23 Juni 2023 pukul 23.59 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
	- perubahan pilihan atau perubahan jalur pendaftaran	Rabu s.d. Jumat, 21 s.d. 23 Juni 2023 pukul 23.59 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
	- pemberhentian proses seleksi online	Jumat, 23 Juni 2023 pukul 23.59 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i>
	- proses evaluasi, pemeringkatan, dan penyaluran calon peserta didik baru	Sabtu, 24 Juni 2023	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i>
12.	Pengumuman	Senin, 26 Juni 2023	Pukul 10.00 WIB di sekolah masing-masing
13.	Daftar Ulang	Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat 26, 27, 28 dan 30 Juni 2023	Senin – Rabu: Pukul 08.00 –14.30 WIB Jumat: pukul 08.00 – 11.00 WIB di sekolah masing-masing
14.	Pengumuman Daya Tampung Sekolah yang belum terisi	Senin, 3 Juli 2023	Pukul 08.00 WIB di sekolah masing-masing dan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
15.	Pendaftaran dan Seleksi untuk pemenuhan daya tampung sekolah	Senin, 3 Juli 2023 pukul 09.00 WIB s.d. Selasa, 4 Juli 2023 pukul 14.00 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
16.	Pengumuman hasil Seleksi untuk pemenuhan daya tampung sekolah	Selasa, 4 Juli 2023 pukul 16.00 WIB	Dilaksanakan secara dalam jaringan/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
17.	Daftar Ulang (untuk calon peserta didik baru yang mendaftar pada tahap pemenuhan daya tampung sekolah)	Rabu, 5 Juli 2023 pukul 08.00 s.d 14.30 WIB	Dilaksanakan dii sekolah masing-masing

3. Lampiran II huruf J ditambahkan angka 3.a. dan 3.b. sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Dalam hal terdapat peserta didik baru yang tidak melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka sekolah mengumumkan jumlah daya tampung Rombongan Belajar yang belum terisi pada tanggal 3 Juli 2023.
 2. Sekolah melakukan seleksi untuk pemenuhan daya tampung Rombongan Belajar yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara dalam jaringan/*online*. Seleksi akan dilakukan dengan menggunakan urutan kriteria prioritas sebagai berikut:
 - a. calon peserta didik baru yang belum mendapatkan sekolah, baik itu di sekolah negeri maupun swasta,

- dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari Orang Tua/Wali calon peserta didik baru;
- b. calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, dibuktikan dengan surat/kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota;
 - c. calon peserta didik baru yang berasal dari zona 1 sekolah yang bersangkutan;
 - d. nilai gabungan;
 - e. jika kriteria di huruf d sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal.
3. Calon peserta didik baru yang sudah diterima dalam proses PPDB Sekolah Reguler tidak dapat mengikuti seleksi untuk pemenuhan daya tampung sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).
 - 3.a. Pilihan sekolah pada jenjang SMAN maksimal 1 (satu) pilihan.
 - 3.b. Pilihan kompetensi keahlian pada jenjang SMKN maksimal 1 (satu) pilihan.
 4. Calon peserta didik baru yang dapat mendaftar untuk seleksi pemenuhan daya tampung Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) adalah calon peserta didik baru yang telah melakukan ajuan dan aktivasi akun PPDB Sekolah Reguler dalam jaringan/*online* pada tanggal 15 s.d. 17 Juni 2023.
 5. Proses pendaftaran calon peserta didik baru untuk pemenuhan daya tampung Rombongan Belajar dilakukan secara dalam jaringan/*online* dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Membuka situs PPDB dalam jaringan/*online* DIY dengan alamat *ppdb.jogjapro.go.id*;
 - b. Masuk ke laman Tahap Pendaftaran dan Seleksi Online dengan mengklik tombol “Seleksi PPDB Online”.

- c. Melakukan "Login" menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya;
 - d. Melakukan pemilihan sekolah untuk SMAN atau kompetensi keahlian untuk SMKN. Pemilihan sekolah atau kompetensi keahlian dibatasi sebanyak 1 (satu) pilihan;
 - e. Mencetak "Tanda Bukti Pendaftaran Dalam jaringan/Online" yang memuat nomor pendaftaran.
 - f. Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman Seleksi PPDB Online.
6. Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilaksanakan secara dalam jaringan/*online* dengan alamat *ppdb.jogjaprovo.go.id*.
 7. Hasil seleksi peserta didik baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah berdasarkan hasil seleksi PPDB dalam jaringan/*online*.
4. Lampiran III huruf B, angka 4 dan angka 10 Kabupaten Bantul diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Titik Koordinat Sekolah	Jarak Zona Radius
4	SMA NEGERI 1 BANTUL	-7.898322693797176, 110.32218205871314	215 meter
10	SMA NEGERI 1 KASIHAN	-7.817986777418539, 110.3495695550568	183 meter

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 25 MAY 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



DIDIK WARDAYA, SE, M.Pd.
NIP. 19660530 198602 1 002